



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TAMBAKREJO JOMBANG
JL. Garuda No.03 (Kode Pos:61451)Telp.(0321)876208
Email:puskesmastambakrejo@gmail.com
JOMBANG

STANDAR PELAYANAN RUANG TINDAKAN DAN KEGAWAT DARURATAN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Umum a. Membawa KTP/KK b. Kartu Berobat (Pasien Lama) 2. Pasien BPJS a. Membawa kartu BPJS/KTP/KK b. Kartu Berobat (Pasien Lama)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima : a. Pasien Non Gawat Darurat : Pasien dari ruangan pelayanan (Poli Umum, Poli KIA, Poli MTBS, Poli Lansia) yang memerlukan tindakan dengan membawa surat formulir rujukan internal b. Pasien Gawat Darurat : Pasien segera diberikan tindakan pertolongan pertama. Keluarga/pengantar pasien dipersilahkan mendaftar di loket pendaftaran 2. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik 3. Petugas menjelaskan prosedur tindakan medis yang akan diberikan kepada pasien atau keluarga/pengantar 4. Pasien atau keluarga/pengantar menandatangani surat persetujuan atau penolakan tindakan (Informed Consent) 5. Petugas melakukan tindakan medis sesuai dengan SOP 6. Petugas merekomendasikan pemeriksaan penunjang bila dibutuhkan kepada petugas Poli asal. 7. Petugas mengentrykan riwayat pengobatan pasien di Simpus/Pcare/Rekam Medik Elektronik (RME), dan buku register Tindakan 8. Petugas memberikan pengobatan atau rujukan ke Rumah Sakit (sesuai indikasi medis) 9. Petugas mengarahkan pasien umum atau keluarga/pengantar pasien umum untuk melakukan pembayaran di kasir loket pendaftaran dan tanpa biaya untuk pasien BPJS
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Pelayanan Tindakan Medis a) Surat keterangan kematian: 15 menit b) Rawat Luka kecil: 15 menit

		c) Rawat Luka sedang: 20 menit d) Rawat Luka besar: 40 menit e) Debridemen sederhana: 30 menit f) Debridemen kompleks: 45 menit g) Jahit luka 1-4 jahitan: 20 menit h) Jahit luka persimpul: 30 menit i) Lepas/ angkat jahitan 1-4 jahitan: 15 menit j) Lepas/ angkat jahitan persimpul (1-4 jahitan): 20 menit k) Mengangkat atherom/ lipoma/ clavus/ operasi kecil <2cm: 30 menit l) Mengangkat atherom/ lipoma/ clavus/ operasi kecil 2-5cm: 45 menit m) Ekstraksi kuku (perkuku): 30 menit n) Ekstraksi corpus allineum mudah: 20 menit o) Ekstraksi corpus allineum sulit: 30 menit p) Ekstraksi corpus allineum mata: 30 menit q) Pasang kateter (tidak termasuk alat): 20 menit r) Lepas kateter: 15 menit s) Pemasangan oksigen: 10 menit t) Pelayanan pemberian oksigen/jam: sesuai kasus u) Pemakaian nebulizer (tidak termasuk obat): 20 menit v) Injeksi: 15 menit 2. Pelayanan Ambulance dan Rujukan Sesuai dengan Jarak tempuh Lokasi Rumah Sakit Rujukan
4	Biaya/tarif	1. Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Pasien Umum: a) Surat keterangan kematian Rp 10.000 b) Rawat Luka kecil Rp 20.000 c) Rawat Luka sedang Rp 35.000 d) Rawat Luka besar Rp 55.000 e) Debridemen sederhana Rp 50.000 f) Debridemen kompleks Rp 130.000 g) Jahit luka 1-4 jahitan Rp 60.000 h) Jahit luka persimpul (lebih dari 4) Rp. 10.000 i) Lepas/ angkat jahitan 1-4 jahitan Rp. 20.000 j) Lepas/ angkat jahitan persimpul (1-4 jahitan) Rp. 5.000 k) Mengangkat atherom/lipoma/clavus/ operasi kecil <2cm Rp. 80.000 l) Mengangkat atherom/ lipoma/ clavus/ operasi kecil 2-5cm Rp 120.000 m) Ekstraksi kuku (perkuku) Rp 100.000 n) Ekstraksi corpus allineum mudah Rp 30.000 o) Ekstraksi corpus allineum sulit Rp. 50.000 p) Ekstraksi corpus allineum mata (permata) Rp. 40.00 q) Pasang kateter (tidak termasuk alat) Rp 30.000 r) Lepas kateter Rp. 20.000

		s) Pemasangan oksigen Rp. 10.000 t) Pelayanan pemberian oksigen/jam Rp. 5.000 u) Pemakaian nebulizer (tidak termasuk obat) Rp. 25.000 Injeksi Rp. 5.000 2. Pelayanan Ambulace dan Rujukan a) Pemakaian Ambulance s/d jarak 5 km • Didampingi sopir + 1 paramedis Rp 60.000 • Penambahan pendamping setiap 1 paramedis Rp 30.000 • Penambahan pendamping setiap 1 tenaga medis Rp 50.000 • Penambahan pendamping resiko tinggi setiap 1 tenaga medis Rp 50.000 b) Pemakaian Ambulance > jarak 5 km (tambahan tiap km) Rp Rp 15.000 3. Pasien BPJS: Gratis
5	Produk Pelayanan	1. Pelayanan Tindakan Medis 2. Pelayanan Ambulane dan Rujukan a) Pelayanan Ambulance b) Pelayanan Rujukan di damping petugas
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : a) Secara langsung b) Kotak saran dan pengaduan c) SMS /WA /Telp nomor : 082336432730 d) Email:puskesmastambakrejo@gmail.com e) Website:https://pkmtambakrejo-dev.jombangkab.go.id/ f) Aplikasi Sukmasantri g) Media Sosial : FB, IG, Google Review Puskesmas Tambakrejo 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim saran dan pengaduan 4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: a. Secara langsung b. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan c. Papan pengumuman
	Jam Pelayanan Ruang Tindakan	Senin s/d Jumat: 07.30 WIB - Selesai

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;

		3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan.
8	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	1. Ruang Tindakan 2. Peralatan medis pendukung 3. Ruang tunggu pasien
9	Kompetensi Pelaksana	DIII/D4/S1 Keperawatan/Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Perawat/bidan: minimal 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing - masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 2 kali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap tahun 2 kali

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 1 April 2024
KEPALA PUSKESMAS TAMBAKREJO
JOMBANG





Dr. NOER HAJATI, M.M.
NIP.196604112002122005